

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, PROFITABILITAS
DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

Ni Luh Putu Puspita Dewi¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: diah.diah81@yahoo.com/Telp : 085739907453

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha. Penghindaran pajak merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada. Persoalan penghindaran pajak rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksi dengan nilai CETR. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Metode penentuan sampel dari penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, pengungkapan *corporate social responsibility*.

ABSTRACT

Tax is a sector that plays an important role in the economy, because in the post revenue of the State Budget (APBN) tax contribution has a larger portion compared to other sources of income (non-tax). Tax revenues in Indonesia have not been maximized, whereas Indonesia has high tax revenue potential due to the large population and business activities. Tax evasion is a series of tax planning activities. Tax evasion can be said to reduce taxes by following existing regulations. The issue of tax avoidance is complicated and unique, on the one hand tax evasion is allowed, but on the other hand tax avoidance is undesirable. This study aims to determine the effect of firm size, leverage, profitability and corporate social responsibility on tax avoidance. Tax evasion in this study is proxied by CETR value. The data used is secondary data. The population of this study is the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2015. The method of determining the samples from this study is by purposive sampling in accordance with predetermined

criteria and obtained sample of 36 companies. The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the results of multiple linear regression analysis, the research shows that firm size, leverage and corporate social responsibility disclosure have a negative and significant effect on tax avoidance, while profitability has positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *tax evasion, firm size, leverage, profitability, corporate social responsibility disclosure.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 – 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2012	980.518,10	351.804,70
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.539.166,20	245.083,60

Sumber: www.bps.go.id (diakses 10 April 2017)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan

bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Dapat dilihat pada beberapa kasus yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya seperti PT. Coca-Cola Indonesia. PT. CCI diduga mengakali pajak di tahun 2002-2006, Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak kepada pemerintah senilai Rp. 49,24 milyar. Beban biaya itu adalah untuk iklan produk minuman dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. (Adinda Ade Mustami. 2014. "Coca-Cola Diduga Akali Pajak". www.kompas.com. Diakses tanggal 23 Desember 2016).

Dirilis salah satu koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss yang menghebohkan dunia terkait pada praktik penghindaran pajak. Tarif pajak di Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. (Ekonomi dan Bisnis. 2015. "Skandal SwissLeaks Guncang HSBC dan Dunia". www.theglobal-review.com. Diakses tanggal 23 Desember 2016).

Terdapat beberapa strategi atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Strategi yang dilakukan antara lain; langkah pertama, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada. Langkah kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7). Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan menurut Annisa dan Kurniasih (2012) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak

dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012). Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge et al, 2010).

Tax avoidance secara tradisional dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Amalia et al., 2014). Penghindaran pajak didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dalam penelitian Hoque, et al. (2011). Diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. (1) menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut. (2) mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (3) membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih. (4) membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. (5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Sedangkan dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014) antara lain (1)

memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (2) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*), (3) ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidancerule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogiyanto 2007:282). Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan,

maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) serta Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah - celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga

pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa *leverage* dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.*, (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Anderson dan Reeb, (2003) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan

Return On Assets (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 2011) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada

umumnya. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya. Penghindaran pajak yang merupakan permasalahan yang rumit dan unik, satu sisi penghindaran pajak merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal sedangkan disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sebagai salah satu wajib pajak sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan namun tidak memiliki besaran pajak yang terutang karena mengalami kerugian selama 7

tahun berturut-turut (Prakosa, 2014). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai penghindaran pajak dengan variabel bebas ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2013-2015.

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan

pajak yang baik (*political power theory*). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal perusahaan maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Berdasarkan teori agensi, kontrak efisien dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi apabila kepentingan prinsipal dan agen yang bertentangan. Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen. Pengawasan tersebut dapat memengaruhi sikap agen perusahaan, karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati untuk setiap keputusan yang akan ditetapkan. Namun dengan adanya utang jangka panjang atau *leverage* pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Penelitian Mulyani (2014) menyatakan, leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Suyanto (2012) yang menyatakan, adanya pengaruh positif dan signifikan antara

leverage perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara aktivitas CSR dan pajak memberikan hasil yang tidak sama. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pembayaran pajak dengan CSR adalah Lanis and Richardson

(2011). Hipotesis tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi. Jika perusahaan dipandang sebagai penghindar pajak, maka perusahaan tersebut dianggap tidak membayar pajak secara *fair* kepada pemerintah untuk membantu membiayai barang publik masyarakat. Kekurangan penerimaan pajak akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi perusahaan. Pada akhirnya, agresivitas pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat asosiasi negatif dan signifikan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak sehingga semakin bersifat sosial perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian Lanis and Richardson (2011) ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan merupakan *real entity* yang dikemukakan oleh Avi-Yonah (2008). Dalam pandangan *real entity*, perusahaan sama seperti individu yang terpisah dengan negara atau pemegang sahamnya. Implikasi untuk CSR adalah bahwa pandangan tentang CSR yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tetapi bermanfaat bagi rakyat banyak, mestinya sama seperti pandangan terhadap individu. CSR secara hukum tidak diharuskan, tetapi akan sangat dihargai jika perusahaan melakukannya. Dari sisi pajak, perusahaan seharusnya tidak melakukan *strategic tax behaviour* atau penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam pandangan *real entity*, perusahaan yang melakukan CSR seharusnya tidak melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil di atas, dalam tulisan Davis, Guenther, Krull, and Williams (2013) dinyatakan argumen tentang hubungan negatif CSR dan pajak yaitu bahwa

adanya hubungan negatif antara CSR dan pajak didasarkan bahwa perusahaan juga dapat menggunakan dana hasil penghematan pajak untuk secara langsung berinvestasi pada aktivitas CSR.

Hoi *et al* (2013) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggungjawab memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Hal serupa diungkapkan oleh Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar. Dengan melakukan aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H_4 : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas. Penelitian yang berbentuk asosiatif dengan tipe kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:6). Penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* pada Penghindaran Pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resmi BEI yaitu

www.idx.co.id. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.

Objek dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* serta penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka variabel-variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (X_1), *Leverage* (X_2), Profitabilitas (X_3), *Corporate Social Responsibility* (X_4). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa catatan atas laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015 dalam situs resmi BEI www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Penelitian ini metode dokumentasi berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dari situs (www.idx.co.id). Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Model regresi linear berganda pada umumnya

digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear (Indiantoro dan Supomo, 2002:211). Untuk menguji hipotesis tersebut maka dirumuskan persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y : *Tax Avoidance*
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
- X_1 : Ukuran Perusahaan
- X_2 : *Leverage*
- X_3 : Profitabilitas
- X_4 : *Corporate Social Responsibility*
- e : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran data secara umum dan kecenderungan data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel penghindaran pajak (Y) sebagai variabel terikat, variabel ukuran perusahaan (X_1), *leverage* (X_2), profitabilitas (X_3), *corporate social responsibility* (X_4). Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari variabel tahun 2013 hingga tahun 2015 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
---	---------	----------	------	----------------

CETR	36	0,018	0,882	0,31891	0,152426
LN	36	12,708	30,060	24,70902	4,951607
DAR	36	0,000	2,384	0,53033	0,412793
ROA	36	0,001	0,678	0,07809	0,110288
CSRDIj	36	0,048	0,345	0,16285	0,082271
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat dijelaskan sebagai berikut nilai rata-rata (*mean*) variabel CETR memiliki pengertian bahwa rata-rata tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,31891. Nilai minimal CETR sebesar 0,018 yang dimiliki oleh PT. Citra Turbindo Tbk pada tahun observasi 2015 sedangkan nilai maksimal CETR sebesar 0,882 dimiliki oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun observasi 2014. Standar deviasinya sebesar 0,152426 yang artinya terjadi penyimpangan nilai CETR sebesar 0,152426 terhadap nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata (*mean*) variabel LN memiliki pengertian bahwa rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan sampel adalah sebesar 24,70902. Nilai minimal LN sebesar 12,708 yang dimiliki oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun observasi 2014 sedangkan nilai maksimal LN sebesar 30,060 dimiliki oleh PT. Mayora Indah Tbk pada tahun observasi 2015. Standar deviasinya sebesar 4,951607 yang artinya terjadi penyimpangan nilai LN sebesar 4,951607 terhadap nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata (*mean*) variabel DAR memiliki pengertian bahwa rata-rata aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,53033. Nilai minimal DAR sebesar 0,000 yang

dimiliki oleh PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk pada tahun observasi 2014, sedangkan nilai maksimal DAR sebesar 2,384 yang dimiliki oleh PT. Citra Turbindo Tbk pada tahun observasi 2015. Standar deviasinya sebesar 0,412793 yang artinya terjadi penyimpangan nilai DAR sebesar 0,412793 terhadap nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata (*mean*) variabel ROA memiliki pengertian bahwa rata-rata profitabilitas pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,07809. Nilai minimal ROA sebesar 0,001 yang dimiliki oleh PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk pada tahun observasi 2014, sedangkan nilai maksimal ROA sebesar 0,678 yang dimiliki oleh PT. Budi Acid Jaya Tbk pada tahun observasi 2015. Standar deviasinya sebesar 0,110288 yang artinya terjadi penyimpangan nilai ROA sebesar 0,110288 terhadap nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata (*mean*) variabel CSRDIj memiliki pengertian bahwa rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,16285. Nilai minimal pengungkapan CSRDIj sebesar 0,048 yang dimiliki oleh PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada tahun observasi 2013, sedangkan nilai maksimal pengungkapan CSRDIj sebesar 0,345 yang dimiliki oleh PT. Budi Acid Jaya Tbk pada tahun observasi 2014. Standar deviasinya sebesar 0,082271 yang artinya terjadi penyimpangan nilai pengungkapan CSRDIj sebesar 0,082271 terhadap nilai rata-ratanya.

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,921 dengan nilai signifikan sebesar 0,365. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelima variabel yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *corporate social responsibility* dan penghindaran pajak memiliki data terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas sudah terpenuhi. Nilai

tolerance di atas 0,10 yaitu dimana nilai *tolerance* dari LN (X_1) sebesar $0,542 > 0,10$. Nilai *tolerance* dari DAR (X_2) sebesar $0,617 > 0,10$. Nilai *tolerance* dari ROA sebesar $0,826 > 0,10$. Nilai *tolerance* dari CSDIj sebesar $0,438 > 0,10$. Nilai VIF dari keempat variabel bebas di bawah 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara keempat variabel bebas dan menggambarkan asumsi multikolinearitas terpenuhi. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05 ini berarti bahwa keempat variabel bebas tidak memiliki hubungan dengan nilai residunya, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian yang digunakan. Nilai dU untuk jumlah sampel (N) sebanyak 36 dengan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 4 adalah sebesar 1,7245, maka nilai $4 < dU$ yang di dapat adalah 2,2755. Hasil uji autokorelasinya adalah $dU < DW < 4 - dU$ yaitu $1,7245 < 2,089 < 2,2755$. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas dari autokorelasi.

Setelah dipastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, maka model dapat dikatakan ideal atau baik untuk menguji hipotesis penelitian. Analisa regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Hasil pengujian disediakan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3.
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized	Standardize	t	Sig.
-------	----------------	-------------	---	------

		Coefficients		d			
		B	Std. Error	Coefficients			
					Beta		
1	(Constant)	0,129	0,083		1,562	0,128	
	LN	-0,002	0,003	-0,161	-0,673	0,506	
	DAR	0,001	0,029	0,005	0,021	0,983	
	ROA	-0,066	0,093	-0,139	-0,715	0,480	
	CSRDIj	-0,080	0,171	-0,125	-0,469	0,643	

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,129 - 0,002X_1 + 0,001X_2 - 0,066X_3 - 0,080X_4 + e \dots\dots\dots(2)$$

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) dapat memengaruhi secara signifikan menurunnya praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi dalam di perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Dharma (2015), Sugitha (2016). Pihak fiskus dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar untuk dikenai pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Derashid dan Zhang (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez

dan Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan CETR perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah prakti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan I Made Surya Dharma dan Putu Agus (2016) yang memiliki hasil yang sama bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan

tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance* (Darmawan, 2014). Profitabilitas merupakan faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Data dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata laba perusahaan cukup besar sehingga membayar pajak besar pula. Hal ini disebabkan karena penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Maka perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan semakin rendah praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan peringkat rendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al, 2013). Perusahaan yang lebih bertanggung jawab sosial diharapkan bersifat kurang agresif terhadap pajak. Tindakan penghindaran pajak dilihat oleh beberapa orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial, sebagai perusahaan tidak membayar dengan adil. Mengingat bahwa perusahaan memiliki banyak stakeholder baik internal dan eksternal. Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan yang tidak

hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para stakeholder. Tindakan agresivitas penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh publik, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR (Hoi et al, 2013). Harari, et.al. (2012) dalam Yoehana (2013) mengatakan bahwa mengingat pentingnya kebijakan pajak untuk kehidupan sosial tampaknya masuk akal untuk tidak menyertakan praktik perencanaan agresif pajak ke dalam unsur tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Watson (2011); Lanis dan Richardson (2011) dan Yoehana (2013) yang sama-sama menemukan bahwa ketika perusahaan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dilakukan peneliti, maka saran yang dapat disampaikan untuk pihak yang terkait sebagai berikut bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat memperhatikan setiap keputusan yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi tidak hanya sebatas pemenuhan aturan saja, pihak manajemen perusahaan juga perlu melakukan pengawasan lebih insentif sehingga perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan dapat diminimalisir. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode penelitian yang lebih lama agar hasil penelitian lebih mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Adinda Ade Mustami. 2014. "Coca-Cola Diduga Akali Pajak". www.kompas.com. Diakses tanggal 23 Desember 2016.
- Anderson, R.C., Mansi S.A., dan Reeb D.M. 2003. *Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt*. *Journal of Accounting and Economics*.
- Adinda Ade Mustami. 2014. "Coca-Cola Diduga Akali Pajak". www.kompas.com. Diakses tanggal 23 Desember 2016.
- Annisa, N. A dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei: 95-189
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 Nomor 2*: 123 – 136.

- Archie Carroll and Ann K. Buchholtz (2003) *“Business & Society. Ethics and Stakeholder Management”*
- Avi-Yonah, R.S. (2008). Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behaviour.
- Baderstsch Brad, Katz Sharon, S. Rego, 2013, *The Separation of Ownership and Control and Corporate tax avoidance, Journal of Financial Economics* 56,228–250.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Electronic Theses & Dissertations (ETD) Universitas Gajah Mada.
- Budi Surayawan, Anandita. 2013. Menisik Pajak Perusahaan Global. <http://www.pajak.go.id/content/article/menisik-pajak-perusahaan-global>. Diunduh tanggal 23 Desember 2016.
- Chariri, A. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Maksi. Vol:8. No. 2.*
- Chen, K. P dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A Model Of Corporate Income Tax Evasion. Rand Journal of economics.*
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2, No. 4, hlm 1-12*
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): h:143-161.*
- Darussalam, dan D. Septriadi, 2009, Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. (<http://www.ortax.org.com>). Diunduh tanggal 26 Desember 2016.
- Davis, Angela K., Guenther, David A., Krull, Linda K., & Williams, Brian M. (2013). Taxes and Corporate Accountability Reporting: Is Paying Taxes Viewed As Socially Responsible: Working Paper, Lundquist College of Business, University of Oregon.

- De Mooij, Ruud A., Nicodeme, Gaetan. 2007. *Corporate tax policy and incorporation in the EU*. WORKING PAPER NO 11 – 2007. ISBN 92-79-02182-6.
- Djajadiningrat, S.I. 2008. *Sistem Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975. *Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior*. *The Pacific Sociological Review*. Vol. 18, No. 1.
- Dyreg, Scott D.; Hanlon, Michelle; Maydew Edward L, 2008, *Long-Run Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Eisenhardt, Kathleem.(1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*,14.Hal 57-74.
- Fatharani, Nazhaira. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Febriana dan I G N Suaryana. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011.
- Fisher, Jasmine M. 2014. *Tax Havens, Tax Avoidance, And Corporate Social Responsibility*. *Boston University Law Review*. Vol. 94: 337.
- Gray, H & C.K. Prahalad. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke. 2005. *The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting*. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 391-430.
- Hanlon, M. & Heitzman, S. 2010. *A Review of tax research*. *Journal of accounting and Economics* 50, 127-128.
- Hendy Darmawan, I Gede dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Hidayati, Nuur Naila dan Sri Murni. 2009. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, April: 1-18.
- Hoi, Chun-Keung (Stan), Wu, Qiang, & Zhang, Hao. (2013). *Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. The Accounting Review*.
- Holme, Richards & Watts, Phil. 2004. *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense. Geneva: World Business Council for Sustainable Development*.
- Hormati, Asrudin. 2009. "Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.13 no. 2 ; 288-298.
- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economic*. Vol. 3, No. 4 pp. 305-360.
- Kristiana Dewi, Ni Nyoman dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6.2 (2014) : 249-260.
- Kurniasih, T., & Sari M. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18, No.1. ISSN 1410-4628. 18, 56-66.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2011. "The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 30 (1), Hal: 50-70.
- Lindblom C.K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performace and Disclosure*. Paper presented at the Critical Perspective on Accounting Conference. New York.
- Pradipta, Dyah Hayu. 2014. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran pajak" *Skripsi Universitas Gajah Mada*.

- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. 2013. *The Impact Of Board Of Director Oversight Characteristics On Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. *Journal Accounting and Public Policy*. 32 (2013) 68–88
- Sayekti, Y. dan L. S. Wondabio. 2007. "Pengaruh CSR Disclosure terhadap EarningResponse Coefficien". Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar, 26-28 Juli.
- Sembiring, Eddy, 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta", Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Slemord, J. and S. Yitzhaki (2002). "Tax Avoidance, Evasion and Administration" in A. J. Auerbach and M. Feldstein (eds.). *Handbook of Public Economics*. Vol. 3, North-Holland: Amsterdam, 1423-1470.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4 (1), 105-121.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Suparmono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Afresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 16, No. 2, hlm 167-177.
- Swingly. Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1 (2015): h:47-62.
- Taswan. 2003. Analisis Pengaruh Insider Ownership, Kebijakan Hutang dan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 2.
- Titisari, K.H., Suwardi, E., dan Setiawan, S. 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Perusahaan. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, 13-14 Oktober.
- Ujiyantho, Arif Muh. dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 26-28 Juli.

- Wahyudi, Dudi. “Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia” *Jurnal Akunansi Edisi 2 No. 4 2015*. Jurnal Lingkar Widyaiswara.
- Watts, Ross L. Dan Jerold L. Zimmerman. 1983. *Agency Problems. Auditing and The Theory of The Firm: Some Evidence. Journal of Law and Economics*. Vol. 26. No. 3. Pp. 613-633.
- Yulfaida, Dewi dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Size, Profitabilitas, Profile, Leverage, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Diponegoro *Journal of Accounting*.